



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 132);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang, yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
6. Walikota selaku Kepala Daerah Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Moedal, adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Moedal yang bertugas melakukan pengawasan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta usulan kepada Walikota untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

8. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Perencanaan adalah Rencana Strategis yang merupakan Rencana Jangka Panjang 5 (lima) tahun yang disebut juga dengan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan rencana tahunan yang disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
10. Laporan kinerja adalah laporan operasional dan laporan keuangan yang dibuat oleh Direksi.
11. Uji Kelayakan dan Keputusan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan keputusan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

BAB II
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. independen.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 3

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 4

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali setelah dilakukan penilaian (*assessment*) oleh Lembaga Profesional.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Moedal dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 7

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat membentuk sekretariat atas biaya Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Bagian Kedua

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. tantiem.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penghasilan setiap bulan yang diambil dari biaya operasional.
- (3) Tantiem sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan penghasilan setiap tahun yang diambil dari laba.

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama diluar tunjangan; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dalam rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan tantiem yang besarnya masing-masing paling banyak 40% (empat puluh persen) dari tantiem yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dalam rapat tahunan Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Bagian ketiga Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan masa kerja dikalikan dengan honorarium.
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Azas Pemberian Penghasilan Dan Jasa Pengabdian

Pasal 12

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moedal dengan berazaskan:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. kepatutan;
- f. kewajaran; dan
- g. rasionalitas.

BAB III

DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 14

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan unsur:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindak lanjuti calon anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, oleh Panitia Seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moedal;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (5) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon Direksi.

Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM, untuk dilakukan wawancara akhir.

Pasal 19

- (1) Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali setelah dilakukan penilaian (*assessment*) oleh Lembaga Profesional.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Moedal;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audi Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana strategis/bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Moedal;
 - c. laporan keuangan yang telah diaudit;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Bagian Kedua
Penghasilan Direksi

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. dana representasi;
 - d. tantiem; dan/atau
 - e. penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh KPM dalam rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan oleh KPM dalam rapat tahunan Perumda Air Minum Tirta Moedal.

Pasal 21

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Direktur Utama paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan pegawai tertinggi; dan
 - b. Direktur masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (3) Dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
 - a. besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah alokasi penghasilan Direksi 1 (satu) tahun; dan
 - b. penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (4) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d ditetapkan oleh KPM dalam rapat tahunan.

Bagian Ketiga
Jasa Pengabdian

Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Moedal yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direksi.

Pasal 25

Perumda Air Minum Tirta Moedal wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai.
- (2) Calon pegawai berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

- (3) Pengangkatan Calon Pegawai dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif.
- (4) Pengadaan Pegawai dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun berdasarkan persetujuan KPM.
- (5) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pegawai yang dibentuk dengan Keputusan Direksi.
- (6) Panitia Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (7) Panitia pengadaan pegawai dapat menunjuk pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan seleksi pegawai.

Pasal 27

- (1) Direksi mengatur hak dan kewajiban pegawai dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Moedal.
- (2) Batas Pensiun Pegawai Perumda Air Minum Tirta Moedal adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 5